



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.G/2017/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Page |

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Driver PT. Manokwari Umega Samudra, Alamat Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, sebagai “**Pemohon**”;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Distrik Klaurung, Kota Sorong, sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar pihak-pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA Srog tanggal 01 Agustus 2017, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1998 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/014/X/1998 tanggal 08 Oktober 1998;

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di belakang Pasar sentral selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon kost di Km.08 selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di ruko yang bertempat di Aimas Unit II selama kurang lebih 3 tahun, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di Mes PT. Manokwari Umega Samudra, samping Kantor Dinas Kebersihan Km. 12 Masuk sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama:
 - a. ANAK I, Perempuan umur 18 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan umur 17 tahun;
 - c. ANAK III, Laki-laki umur 14 tahun;
 - d. ANAK IV, Perempuan umur 12 tahun;
 - e. ANAK V, Perempuan umur 10 tahun;;
4. Bahwa sejak 23 Juni 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Pemohon sering mendengar Termohon menjelekan Pemohon di depan teman-teman dan keluarga Termohon;
 - c. Termohon kurang mensyukuri rizki yang diperoleh oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 31 Juli 2017, disebabkan Termohon tetap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah diupayakan perdamaian;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Page |

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam sidang tersebut Majelis Hakim mendamaikan para pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan ternyata Pemohon ingin mencabut perkaranya sehingga proses mediasi tidak perlu di laksanakan;

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencabut permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara nomor : 0191/Pdt.G/2017/PA Srog tanggal 01 Agustus 2017;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara langsung didepan persidangan yang pada intinya Penggugat mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Sorong Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA Srog tanggal 01 Agustus 2017 dengan demikian pernyataan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Pemohon, tanpa melalui proses mediasi maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan, tidak diatur di dalam RBg maupun lex specialis hukum acara Peradilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menjawab dan harus dengan persetujuan Termohon bila Termohon telah menjawab;

Menimbang, in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 191/Pdt.G/2017/PA Srog dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang terdiri dari Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Anwar Harianto, S.Ag. dan Hamdani, S.E.I., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Zubaidah Hi.

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Page |

Anwar Harianto, S.Ag.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 291.000,- |

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)